

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2022. Perjanjian jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan Perjanjian/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 khususnya pada Misi ke-4 RPJMD yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani

Disamping itu pula, Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala .

Selanjutnya, Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

2.1.1 Tujuan

Tujuan Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani issue strategis yang dihadapi SKPD. Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator tujuan Persentase kepemilikan dokumen dukcapil secara lengkap dan valid

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2019.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 2.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017-2022**

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator kinerja utama
1	2	3	4
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen dukcapil secara lengkap dan valid	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen dukcapil secara lengkap dan valid

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Untuk mencapai tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dibuat perjanjian kinerja antara kepala dinas dengan bupati Barito Kuala. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) eselon II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019, sebagai berikut

Tabel : 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II (Kepala Dinas)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Satuan	Target
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen dukcapil secara lengkap dan valid.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.387.876.775,00,-	%	68